

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan pengaturan hak Imunitas Advokat dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* antara di Indonesia dengan Amerika Serikat, dasar hukum di Indonesia yaitu UU Advokat, Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013, dan KUHAP baru dan untuk Amerika Serikat 18 USC *Section* 1515 (c). Indonesia memiliki aturan untuk hak imunitas Advokat sedangkan Amerika Serikat tidak memiliki aturan khusus hak imunitas Advokat, akan tetapi Amerika Serikat memiliki ketentuan untuk penyelesaian masalah Advokat yang dikaitkan dengan *Obstruction of justice* di aturan *Obstruction of Justice*-nya. Kedua negara mengatur bahwa hak imunitas Advokat dikaitkan dengan *Obstruction of Justice* harus dilihat apakah tindakan tersebut didasari dengan iktikad baik ataupun *good faith*.
2. Perbandingan pengaturan *Obstruction of Justice* terhadap Advokat dalam Tindak Pidana Korupsi antara Indonesia dan Amerika Serikat, dasar hukum di Indonesia Pasal 21 UU PTPK dan Amerika Serikat 18 USC *Chapter* 73. Aturan Amerika Serikat mengatur lebih luas dan lebih rinci mengenai definisi, bentuk perilaku, tujuan dilakukannya tindakan penghalangan, serta ancaman pidana yang dapat dijatuhkan dalam *Obstruction of Justice* dan untuk Advokat memiliki pedoman khusus sebagaimana terdapat dalam pengaturan Amerika Serikat karena memiliki beberapa pasal berbeda dan dibedakan menurut pola perilakunya berbeda dengan di Indonesia yang hanya

mengatur secara kolektif semua pola perilaku termasuk semua dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan.

B. Saran

1. Pengaturan hukum di Indonesia khususnya mengenai *Obstruction of Justice* dalam Tindak Pidana Korupsi perlu dirumuskan lebih jelas, rinci, serta menjelaskan setiap unsur pasalnya dengan baik dan tidak menggunakan ketentuan dalam UU lain. Untuk bahan perbandingan dapat melihat pengaturan *Obstruction of Justice* yang dirumuskan oleh negara Amerika Serikat yang telah mengatur lebih jelas, rinci, dan menjelaskan setiap unsur pasalnya agar kedepannya tidak terjadi multitafsir dalam rumusan pasal serta menjadikan lebih efektif penggunaan ketentuan pasalnya. Agar tidak multitafsir dan merugikan beberapa profesi salah satu contohnya Advokat.
2. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam proses pemberantasan *Obstruction of Justice* khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi adalah bagaimana pelaksanaan serta pengimplementasian dari aturan yang ada agar bisa berjalan dengan baik agar dapat mengurangi jumlah kasus *Obstruction of Justice* di Indonesia terutama dalam lingkup Tindak Pidana Korupsi.

